



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 343/Pdt.P/2020/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pujianti binti Koni, umur 43 tahun (NIK 7604117011770002), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Sumael, Desa Samasundu, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, calon besan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan permohonannya secara lisan bertanggal 7 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 343/Pdt.P/2020/PA.Pwl, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar Nomor B – 399/Kua.31.03.11/PW.00/07/2020 tertanggal 3 Juli 2020 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara **Rika Irmayanti bin Sanusi** dengan **Muhammad Isra Al-Habib bin Abdullah**, dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur;
2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2020 sesuai dengan surat keterangan Kematian Nomor : 07/DS-

Halaman 1 dari 16 hlm., Penetapan Nomor 343Pdt.P/2020/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SM/472.12/07/2020 yang dikeluarkan kantor Desa Samasundu, tertanggal 1 Juli 2020;

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama **Rika Irmayanti bin Sanusi**, Umur 16 tahun, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat Kediaman di Dusun Sumael, Desa Samasundu, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang laki-laki bernama **Muhammad Isra Al-Habib bin Abdullah**, umur 18 tahun, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat Kediaman di Dusun Kambajawa, Desa Samasundu, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar:

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 2 tahun dan Pemohon sangat khawatir bila tidak segera dinikahkan karena anak Pemohon telah hamil 3 bulan;

5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut, ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa keluarga calon suami telah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan Pemohon telah merestui rencana pernikahan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon masih dibawah umur.

7. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya sudah siap pula menjadi seorang suami kepala rumah tangga.

Halaman 2 dari 16 hlm., Penetapan Nomor 343Pdt.P/2020/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama **Rika Irmayanti bin Sanusi** dengan calon suaminya bernama **Muhammad Isra Al-Habib bin Abdullah**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon, kedua calon mempelai dan calon besan Pemohon agar menunggu sampai usia anak Pemohon berumur 19 tahun baru kemudian dinikahkan dengan calon suaminya, demi keberlangsungan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi, dan dampak ekonomi, sosial, psikologis anak Pemohon, serta potensi adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil bahkan Pemohon menyatakan secara lisan di muka sidang bahwa sanggup membimbing dan menjaga keberlangsungan rumah tangga kedua calon mempelai, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suaminya serta calon besan Pemohon untuk didengar keterangannya masing-masing;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **Rika Irmayanti bin Sanusi**, di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya yang bernama **Muhammad Isra Al-Habib bin Abdullah** selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan sudah beberapa kali keluar berdua;

Halaman 3 dari 16 hlm., Penetapan Nomor 343Pdt.P/2020/PA.Pwl.



Bahwa, sekolah anak Pemohon sampai SMA namun belum lulus dan tidak berminat untuk melanjutkan sekolah lagi;

Bahwa, anak Pemohon telah lama datang bulan, dan telah pula berhenti sekolah;

Bahwa, anak Pemohon mengaku tidak tahan terpisah lama dengan calon suaminya, bahkan telah berani melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya, dan kini tengah mengandung 3 (tiga) bulan hasil hubungan terlarangnya dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa anak Pemohon mengaku ingin menikah dengan calon suaminya tersebut atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa, anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya;

Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan perkawinan kecuali umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Bahwa, pihak keluarga dari anak Pemohon maupun dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Muhammad Isra Al-Habib bin Abdullah**, di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, calon suami anak Pemohon kenal dengan Pemohon sebab Pemohon adalah orang tua calon istrinya (**Rika Irmayanti bin Sanusi**);

Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan sudah beberapa kali keluar berdua, dan kini

Halaman 4 dari 16 hlm., Penetapan Nomor 343Pdt.P/2020/PA.PwI.



calon istrinya tersebut tengah hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan serta mengaku tidak tahan berpisah lama dengan calon istrinya tersebut;

-----Bahwa,
sekolah anak Pemohon telah lulus SMA dan tidak ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi karena ingin segera menikah dengan calon istrinya tersebut yaitu anak Pemohon;

-----Bahwa,
calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tersebut tidak ada halangan perkawinan kecuali kedua calon mempelai belum berumur 19 tahun;

-----Bahwa,
calon suami anak Pemohon bersedia menikah dengan anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapa pun;

Bahwa, calon suami anak Pemohon sekolah sampai lulus SMA dan tidak berminat untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi serta telah mempunyai penghasilan dari bekerja sebagai Petani dengan penghasilan yang tidak tetap namun calon suami anak Pemohon menyatakan secara tegas untuk bertanggung jawab dan sanggup untuk memberikan nafkah anak Pemohon jika telah menjadi istrinya kelak;

-----Bahwa,
pihak keluarga dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan;

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan calon besan Pemohon yang bernama **Abdullah bin Umar**, umur 46 Tahun (NIK 7604110102740002) agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat kediaman di Dusun Kambajawa, Desa Samasundu, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, **Hasaniah binti Hassa**, umur 46 tahun (NIK 7604117112750141), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Kambajawa, Desa Samasundu,

Halaman 5 dari 16 hlm., Penetapan Nomor 343Pdt.P/2020/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandardi depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa,
calon besan Pemohon kenal dengan Pemohon sebab keduanya adalah orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon;

-----Bahwa,
calon suami anak Pemohon sudah berpacaran dengan anak Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan sudah sering keluar berdua, bahkan anak calon besan Pemohon sering mendatangi anak Pemohon hingga akhirnya anak Pemohon mengandung dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan serta anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sama-sama mengaku tidak tahan hidup terpisah lama;

-----Bahwa,
sekolah anak Pemohon masih kelas 1 baru naik kelas 2 SMA dan belum lulus SMA sedang calon suami anak Pemohon kelas 3 SMA belum sampai lulus SMA, namun kini calon suami anak Pemohon telah mempunyai penghasilan dari pekerjaannya sebagai petani yang tidak dapat diprediksi (tidak tetap) namun cukup untuk menanggung nafkah anak Pemohon jika telah menjadi istrinya kelak;

-----Bahwa,
anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan perkawinan kecuali calon istrinya belum berumur 19 tahun;

-----Bahwa,
calon suami anak Pemohon bersedia menikah dengan anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun dan atas keinginannya sendiri;

-----Bahwa,
calon besan Pemohon dan pihak keluarga dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

Halaman 6 dari 16 hlm., Penetapan Nomor 343Pdt.P/2020/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Polewali Mandar NIK: 7604117011770002 atas nama Pujianti yang dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 2020, bukti (P-1);
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor 07/DS-SM/472.12/07/2020 tertanggal 1 Juli 2020 atas nama Sanusi yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Samasundu, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, bukti (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7604112004200001 atas nama Kepala Keluarga Pujianti yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 20 April 2020, bukti (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604CLU0805201033018 atas nama Rika Irmayanti yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 8 Mei 2010, bukti (P-4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor Pokok Sekolah 40600644 NISN: 0048516329 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tinambung pada tanggal 29 Mei 2010 bukti (P-5);
6. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor: B.003/PKM-LBR /400/07/2020 tertanggal 06 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar bukti (P-6);
7. Asli Surat Keterangan Penolakan Nomor: B – 399/Kua.31.03.11/PW.00/07/2020 tertanggal 3 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, bukti (P-7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 760-LT-17062016-0058 atas nama Muhammad Isra Al-Habib yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 8 Juni 2020, bukti (P-8);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 hlm., Penetapan Nomor 343Pdt.P/2020/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Budi Santoso bin Umar**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Lingkungan Kiri-Kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara kandung calon besan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **Rika Irmayanti bin Sanusi** dengan calon suaminya yang bernama **Muhammad Isra Al-Habib bin Abdullah**, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa, anak Pemohon baru berumur sekitar 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan *mahram* dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali kurang umurnya;
- Bahwa, sekolah anak Pemohon telah lulus SMP dan dalam masa pendidikan kelas 2 SMA sedang calon mempelai laki juga telah lulus SMP dan kini calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai petani;
- Bahwa, anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi istri dan seorang ibu dalam rumah tangga kelak;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah berhubungan (berpacaran) selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan sering keluar berdua, dan saksi sering melihat kedekatan anak Pemohon dengan calon suaminya bahkan kini anak Pemohon tengah mengandung 3 (tiga) bulan janin calon suaminya, sehingga sangat mendesak untuk dinikahkan karena takut menambah aib bagi keluarga Pemohon ;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus bujangan serta keduanya tidak dalam pinangan dengan orang lain;
- Bahwa, pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak mana pun;

Halaman 8 dari 16 hlm., Penetapan Nomor 343Pdt.P/2020/PA.PwL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya;

2. **Andi Idris bin Andi Jidang**, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Sumael, Desa Samasundu, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Kabupaten Polewali Mandar, di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa, Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **Rika Irmayanti bin Sanusi** dengan calon suaminya yang bernama **Muhammad Isra Al-Habib bin Abdullah**, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa, anak Pemohon baru berumur sekitar 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan *mahram* dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali kurang umurnya;
- Bahwa, sekolah anak Pemohon telah lulus SMP dan dalam masa pendidikan kelas 2 SMA sedang calon mempelai laki juga telah lulus SMP dan kini calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai petani;
- Bahwa, anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi istri dan seorang ibu dalam rumah tangga kelak;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah berhubungan (berpacaran) selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan sering keluar berdua, dan saksi sering melihat kedekatan anak Pemohon dengan calon suaminya bahkan kini anak Pemohon tengah mengandung 3 (tiga) bulan janin calon suaminya, sehingga sangat mendesak untuk dinikahkan karena takut menambah aib bagi keluarga Pemohon ;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus bujangan serta keduanya tidak dalam pinangan dengan orang lain;

Halaman 9 dari 16 hlm., Penetapan Nomor 343Pdt.P/2020/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa, pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Dispensasi Kawin yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Rika Irmayanti bin Sanusi karena belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, kedua calon mempelai, calon besan Pemohon agar menunggu sampai usia anak Pemohon berumur 19 tahun baru kemudian dinikahkan dengan calon suaminya, demi keberlangsungan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi, dan dampak ekonomi, sosial, psikologis anak Pemohon, serta potensi adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 16 hlm., Penetapan Nomor 343Pdt.P/2020/PA.PwL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dispensasi kawin tersebut diperlukan oleh Pemohon karena perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya (**Muhammad Isra Al-Habib bin Abdullah**) mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka sudah sangat erat dan bahkan anak Pemohon mengaku telah hamil 3 (tiga) bulan hasil hubungan terlarang dengan calon suaminya serta menyatakan tidak tahan berpisah lama dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon (orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin), kedua calon mempelai, calon besan Pemohon (orang tua calon suami anak Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai telah diperoleh fakta bahwa kedua calon mempelai telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan nyata tidak ada unsur paksaan dari siapapun, bahkan keduanya sama-sama mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga calon mempelai perempuan hamil 3 (tiga) bulan serta mengaku tidak tahan berpisah lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua calon mempelai telah diperoleh fakta bahwa tidak ada paksaan dari pihak mana pun serta kedua belah pihak keluarga merestui dan tidak ada yang keberatan terhadap rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat Pemohon yaitu bukti surat (P-1) s/d (P-8) semuanya adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Halaman 11 dari 16 hlm., Penetapan Nomor 343Pdt.P/2020/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para saksi Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali Mandar, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hubungan Pemohon dengan anak yang dimohonkan dispensasi kawin untuk mengetahui apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1), (P-2), (P-3) dan (P-4) yang diperkuat dengan keterangan saksi telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon dengan anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah sebagai ibu kandung, sedangkan ayah kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah meninggal dunia sehingga harus dinyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti (P-4) yang diperkuat dengan keterangan kedua saksi telah nyata terbukti bahwa anak Pemohon (**Rika Irmayanti bin Sanusi**) masih belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti (P-5) yang diperkuat dengan keterangan kedua saksi telah nyata terbukti bahwa anak Pemohon (**Rika**

Halaman 12 dari 16 hlm., Penetapan Nomor 343Pdt.P/2020/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irmayanti) telah lulus Sekolah SMP (setara sekolah tingkat Menengah Pertama);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-6) yang ditunjang dengan keterangan para saksi telah nyata terbukti bahwa hubungan anak para Pemohon sedemikian jauh hingga berani melanggar norma Agama hingga calon mempelai perempuan hamil 3 (tiga) bulan, serta hal ini menunjukkan seberapa mendesak perkawinan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-7) telah nyata terbukti bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon (**Rika Irmayanti bin Sanusi**) dengan calon suaminya (**Muhammad Isra Al-Habib bin Abdullah**) tersebut, sudah diberitahukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-8) telah nyata terbukti bahwa ayah kandung calon suami anak Pemohon bernama Abdullah dan ibu kandungnya adalah Hasaniah, dan usia calon Mempelai Laki-laki juga belum mencukupi syarat yang ditentukan oleh peraturan dan perundang-undangan, dan keduanya telah dimintai keterangannya dengan menyatakan secara tegas bahwa pernikahan anaknya dengan anak Pemohon tidak ada paksaan dari manapun dan ini murni atas keinginan kedua calon mempelai, bahkan secara tegas menyatakan kesanggupannya untuk membimbing rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon kelak sehingga dengan demikian Pasal 13 Perma Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon dapat meminta dispensasi kepada pengadilan;

Halaman 13 dari 16 hlm., Penetapan Nomor 343Pdt.P/2020/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan terbukti meskipun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, namun dari fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapa pun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya dan bahkan sudah sering keluar berdua;

Menimbang, bahwa diterapkannya syarat umur melangsungkan perkawinan dalam pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan sebagaimana termaktub dalam penjelasan pasal tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya dari akibat yang akan timbul dalam rumah tangga karena mempelai belum matang baik secara fisik maupun psikhis;

Menimbang, bahwa dari segi fisik dan mental anak tersebut relatif cukup dewasa, dapat dianggap sudah mempunyai pemikiran yang memadai, dan dianggap sudah mengerti terhadap kewajibannya nanti sebagai seorang suami, karenanya kedewasaan anak tersebut menurut syara' sudah tidak diragukan lagi

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 18 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim juga berpedoman pada firman Allah SWT dalam Alquran Surah An-Nur Ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا ٱللَّهُ ٱلْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ لَصَّٰلِحِينَ ۖ عِبَٰدِ
وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِ ٱللَّهُ مِنْ فَخْرِهِ ۗ
وَسِعَ ٱلْعِلْمُ ٣٢



Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asybah Wan Nadhoir*, halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على المصلحة بالمنوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Rika Irmayanti bin Sanusi** dengan calon suaminya yang bernama **Muhammad Isra Al-Habib bin Abdullah** ;

Halaman 15 dari 16 hlm., Penetapan Nomor 343Pdt.P/2020/PA.PwL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqo'dah 1441 Hijriah oleh **Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.** sebagai Hakim Pengadilan Agama Polewali, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh **Dra. Hj. St. Rukiah** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II, kedua calon mempelai, serta kedua calon besan Pemohon ;

Hakim,

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp180.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan Pertama | : Rp10.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. | Meterai | : <u>Rp6.000,00</u> |
| Jumlah | | : Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam |
| ribu rupiah) | | |

Halaman 16 dari 16 hlm., Penetapan Nomor 343Pdt.P/2020/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)